



P U T U S A N

Nomor : 190 /Pid.B/2017/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AMRUL SAFI'I Alias AM Bin MUHAMMAD;
Tempat Lahir : Bernai;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 18 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 04 Desa Bernai Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Sarolangun;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta.;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2017 berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Kap /19/IX/2017/Reskrim

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik Sejak tanggal 01 Oktober 2107 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017 ; -
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2107 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2017; --
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 ;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018 ; -

Putusan Nomor 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 1 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Maret 2018;-

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun haknya sudah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 190/ Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 04 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 190/ Pen.Pid.B/2017/PN.Srl tanggal 04 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Agar Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRUL SAFI' ALIAS AM BIN MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **AMRUL SAFI' ALIAS AM BIN MUHAMMAD** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 2 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Pemiliknya a.n. Muhammad Rido bin Zuhdi.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-94/OHARDA/SRL/11/2017 tertanggal 28 November yang dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 3 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AMRUL SAFI'I ALIAS AM BIN MUHAMMAD** pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira Pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa menemui saksi Muhammad Rido bin Zuhri dan berkata : "DO,MINTA MOTOR ABANG NAK NGAMBIK DUIT DIRUMAH BOS TEMPAT KERJO ABANG". Mendengar hal tersebut, Saksi Rido mengatakan "CEPATLAH, AKU ADO GAWE, AKU NAK KERJO". Lalu Saksi Rido menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib bertempat di RT 21 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun , tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rido, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Hendri Aprius. Pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menyertakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor milik saksi Rido. Lalu Saksi Hendri menerima sepeda motor tersebut dan menyetujui uang gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada saat itu Saksi Hendri memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib, saksi Hendri kembali memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 4 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rido mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RIDO Bin ZUHDI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa ..
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku adalah Terdakwa Amrul Safi'i bin Muhammad ;
 - Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan datang ke rumah saksi dan meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan : " DO MINJAM MOTOR ABANG NAK NGAMBIK DUIT DI RUMAH BOS TEMPAT KERJO ABANG". Mendengar hal tersebut, saksi menjawab : "CEPATLAH AKU ADO GAWE AKU ANAK KERJO". Pada

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 5 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat mengatakan hal tersebut, saksi memberikan kunci kontak sepeda motornya ;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saksi seorang diri pergi ke rumah Terdakwa. Setiba di rumah Terdakwa, saksi melihat ada istri Terdakwa. Lalu saksi mengatakan kepada istri Terdakwa : “YUK, ABANG KEMARIN PAGI MINJAM MOTOR AKU, JANJI BENTAR TAPI DAK BALEK-BALEK”. Istri Terdakwa kemudian menjawab : “IYO AYUK TAHU SEMALAM DIONYO JAM SATU ADO BALEK SEBENTAR SUDAH TU PEGI LAGI. TAPI SEMALAM TU LAH AYUK SURUH ABANG TU UNTUK BALIKKAN MOTOR KAU”. Mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Hermansyah pergi mencari Terdakwa di tempat Terdakwa biasa bermain biliar. Sesampai di tempat biasa Terdakwa bermain biliar, saksi bertanya kepada salah seorang yang berada di tempat tersebut tentang keberadaan Terdakwa. Namun orang tersebut menjawab tidak tahu ;
- Bahwa saksi menerangkan sepulang dari tempat biliar tersebut, saat melewati sebuah rumah kosong di dekat tempat biliar tersebut, saksi melihat Terdakwa seorang diri berada di rumah kosong tersebut. Lalu saksi menghampiri Terdakwa dan mengatakan : “MANO MOTOR AKU BANG..KO LAH BERAPO HARI DAK JUGO DIBALEK MOTOR AKU “. Lalu Terdakwa menjawab : “MOTOR KAU ADO ABANG TITIP DI LADANG PANJANG DI RUMAH BANG MAN”. Saksi menjawab : “AYO LAH KITO AMBEK MOTORNYO. Kemudian Terdakwa menjawab : “KAGEK AKU AMBEK PEGILAH BALEK” sambil berjalan menuju ke tempat biliar. Saksi kemudian menjawab : “BANG KALAU MOTOR TU

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 6 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI SIANG INI DAK DO JUGO JANGAN SALAHKAN AKU". Lalu Terdakwa menjawab : "KAU KAGEK AKU TABOK. BESAK NIAN MULUT KAU. ANAK LAPOR POLISI LAPORLAH SITU". Mendengar hal tersebut, saksi bersama saksi Hermansyah pulang ke rumah ;

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi, yang mana di rumah tersebut sedang ada istri Terdakwa. Lalu Terdakwa menghampiri istrinya dan memarahinya. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah dan bertemu dengan saksi, lalu mengatakan : "KAGEK LAJUNYA HARAM AKU AMBIL MOTOR TU ". Lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa setelah saksi berunding dengan keluarga, saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Hermansyah mendatangi rumah saksi Hendri setelah mendapatkan informasi dari istri Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi berada di rumah saksi Hendri. Pada saat meminta sepeda motor tersebut, saksi Hendri mengatakan kepada saksi harus memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) supaya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi. Pada saat tersebut saksi Hendri tidak mau memberitahukan di mana sepeda motornya berada dan menyuruh saksi untuk kembali lagi mengambil sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib ;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407 ;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 7 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas tindakan pelaku tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut

Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **HERMANSYAH Bin MUHAMMAD**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Rido bin Zuhdi ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku adalah Terdakwa Amrul Safii bin Muhammad ;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan datang ke rumah saksi Rido dan meminjam sepeda motor saksi Rido dengan mengatakan : “ DO MINJAM MOTOR ABANG NAK NGAMBIK DUIT DI RUMAH BOS TEMPAT KERJO ABANG”. Mendengar hal tersebut, saksi Rido menjawab : “CEPATLAH AKU ADO GAWE AKU ANAK KERJO”. Pada saat mengatakan hal tersebut, saksi Rido memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 07.30 Wib, saksi diajak oleh saksi Rido untuk pergi mencari

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 8 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tempat Terdakwa biasa bermain biliar. Sesampai di tempat biasa Terdakwa bermain biliar, saksi Rido bertanya kepada salah seorang yang berada di tempat tersebut tentang keberadaan Terdakwa. Namun orang tersebut menjawab tidak tahu ;

- Bahwa saksi menerangkan sepulang dari tempat biliar tersebut, saat melewati sebuah rumah kosong di dekat tempat biliar tersebut, saksi melihat Terdakwa seorang diri berada di rumah kosong tersebut. Lalu saksi dan saksi Rido menghampiri Terdakwa. Saksi Rido mengatakan : "MANO MOTOR AKU BANG..KO LAH BERAPO HARI DAK JUGO DIBALEK MOTOR AKU ". Lalu Terdakwa menjawab : "MOTOR KAU ADO ABANG TITIP DI LADANG PANJANG DI RUMAH BANG MAN". Saksi Rido menjawab : "AYO LAH KITO AMBEK MOTORNYO. Kemudian Terdakwa menjawab : "KAGEK AKU AMBEK PEGILAH BALEK" sambil berjalan menuju ke tempat biliar. Saksi Rido kemudian menjawab : "BANG KALAU MOTOR TU SAMPAI SIANG INI DAK DO JUGO JANGAN SALAHKAN AKU". Lalu Terdakwa menjawab : "KAU KAGEK AKU TABOK. BESAK NIAN MULUT KAU. NAK LAPOR POLISI LAPORLAH SITU". Mendengar hal tersebut, saksi Rido bersama saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Rido bersama dengan saksi mendatangi rumah saksi Hendri setelah mendapatkan informasi dari istri Terdakwa bahwa sepeda motor milik saksi Rido berada di rumah saksi Hendri. Pada saat meminta sepeda motor tersebut, saksi Hendri mengatakan kepada saksi Rido harus memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) supaya sepeda motor tersebut dikembalikan kepada saksi Rido. Pada saat tersebut saksi Hendri tidak mau memberitahukan di mana sepeda motornya berada dan menyuruh saksi

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 9 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rido untuk kembali lagi mengambil sepeda motornya pada hari Minggu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib ;

- Bahwa setelah saksi Rido dan saksi berunding dengan keluarga, saksi melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **HETI SURYADIANA Binti MUHAMMAD**, Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi Bahwa saksi menerangkan tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan yang menjadi korban adalah saksi Muhammad Rido bin Zuhi yang merupakan suami dari saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku adalah Terdakwa Amrul Safi'i bin Muhammad ;
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa melakukannya yaitu dengan datang ke rumah saksi Rido dan meminjam sepeda motor saksi Rido dengan mengatakan : " DO MINJAM MOTOR ABANG NAK NGAMBIK DUIT DI RUMAH BOS TEMPAT KERJO ABANG". Mendengar hal tersebut, saksi Rido menjawab : "CEPATLAH AKU ADO GAWE AKU ANAK KERJO". Pada saat mengatakan hal tersebut, saksi Rido memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa ;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 10 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menelepon saksi dan berkata : “MOTOR KAU ABANG TITIP DI TEMPAT KAWAN ABANG..ABANG NAK KE BULIAN, BESOK PAGI ABANG BALEK”. Lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Rido ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 06.00 Wib, saksi Rido seorang diri pergi ke rumah Terdakwa. Dan tidak lama kemudian saksi Rido pulang ke rumah dan berkata kepada saksi : “ABANG AM DAK DO DI RUMAH..KATO AYUK SEMALAM ADO BALEK JAM SATU TAPI BENTAR ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 29 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi bersama dengan istri Terdakwa pergi mencari Terdakwa di tempat Terdakwa biasa bermain biliar. Sesampai di tempat tersebut, saksi melihat ada Terdakwa. Melihat kedatangan saksi dan istrinya, Terdakwa mengatakan kepada saksi : “BENTAR LAGI ABANG AMBIK MOTOR TU....BALEK BE DULU”. Lalu kemudian saksi bersama istri Terdakwa pulang ke rumah dan menunggu sekira dua jam namun Terdakwa tidak juga menyusul. Lalu saksi bersama dengan istri Terdakwa kembali mendatangi Terdakwa di tempat bermain biliar tersebut dan kemudian menanyakan kembali tentang sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab : “BENTAR LAGI SEPEDA MOTOR TERSEBUT DIAMBIL”. Setelah itu saksi kembali ke rumah dan menunggu namun tidak juga Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut dan saksi kembali lagi menemui Terdakwa dan menanyakan lagi tentang sepeda motor tersebut. Namun jawaban Terdakwa tetap sama. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah saksi dengan menggunakan sepeda motor lain dan meminta uang kepada istrinya sambil marah-marah ;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 11 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi Rido yang telah dipinjam dan tidak dikembalikan oleh pelaku adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407 ;
- Bahwa saksi menerangkan atas tindakan pelaku tersebut saksi Rido mengalami kerugian senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

4. Saksi **HENDRI APRIUS Bin M. YUSUF**, Keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi membenarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib di rumah saksi di RT 21 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa sepeda motor honda scoopy berwarna Merah Putih. Terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi : "LUR, AKU ANAK MINJAM DUIT. TOLONG CARI PINJAMKAN NAK BAYAR MAKAN DO BON MAKAN, KALO DAK PECAYO KAWAN AKU TAROK MOTOR KO. AKU PINJAM DULU DUIT KAU, KELAK KUBAYAR SETELAH TIGO HARI". Lalu saksi menjawab : "MOTOR SAPO KO". Terdakwa menjawab : "MOTOR MAK AKU TU LUR". Mendengar hal tersebut, saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 12 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan keesokan harinya pada tanggal 27 September 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali mendatangi saksi untuk meminjam uang. Lalu saksi memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi : "LUR KALO ADIK AKU NAK NGAMBIK MOTOR KAGEK KASIH LAH". Saksi menjawab : "IYO LAH"
- Bahwa saksi menerangkan tujuan pelaku meminjam uang tersebut yaitu untuk membayar utang dan membayar upah tukang karena pelaku mempunyai pekerjaan sebagai kepala tukang ;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut saksi titipkan kembali di rumah saksi Saiful Anwar pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib di desa Parak Ubi dikarenakan di rumah saksi sudah banyak sepeda motor ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Rido bersama dengan saksi Hermansyah mendatangi saksi dan meminta sepeda motor miliknya. Namun saksi mengatakan kepada saksi Rido supaya mengambil sepeda motornya menunggu Terdakwa dulu kembali dan menyerahkan sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-4 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 13 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dikepolisian.
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 meminjam sepeda motor milik saksi Rido di Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun dengan tujuan untuk mengambil uang kepada bos tempat Terdakwa bekerja. Kemudian saksi Rido memberikan kunci sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa selanjutnya pergi ke rumah Saksi Hendri dan menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang mana uang tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk membayar utang di warung dan membayar gaji anak buah yang ikut kerja bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Rido tidak mengetahui bahwa sepeda motornya telah Terdakwa gadaikan kepada saksi Hendri dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi Rido untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor saksi Rido yang telah Terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type : C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Saiful Anwar alias Epong bin Bahtiar yang dibuat pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017 oleh Penyidik Polsek Sarolangun.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 14 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib bertempat di RT 04 Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Terdakwa menemui saksi Muhammad Rido bin Zuhri dan berkata : "DO,MINTA MOTOR ABANG NAK NGAMBIK DUIT DIRUMAH BOS TEMPAT KERJO ABANG". Mendengar hal tersebut, Saksi Rido mengatakan "CEPATLAH, AKU ADO GAWE, AKU NAK KERJO". Lalu Saksi Rido menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya kepada Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 10.00 Wib bertempat di RT 21 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun , tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rido, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Hendri Aprius. Pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak menyertakan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor milik saksi Rido.

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 15 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Saksi Hendri menerima sepeda motor tersebut dan menyetujui uang gadai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada saat itu Saksi Hendri memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 sekira pukul 08.30 Wib, saksi Hendri kembali memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rido mengalami kerugian sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Barang siapa :

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 16 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum, artinya siapa saja orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pidana.

Menimbang, bahwa secara objektif, Terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan secara fisik maupun psikis yang sehat sehingga tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini telah pula dibuktikan pada waktu Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan persidangan menanyakan identitas Terdakwa yang didasarkan pada berkas perkara dan surat dakwaan kami yang dijawab oleh Terdakwa dengan membenarkan identitas tersebut. Mengenai identitas Terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa **AMRUL SAFI'I ALIAS AM BIN MUHAMMAD** yang kami ajukan di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*error in persona*), Sehingga tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi .

Ad. 2. Dengan Sengaja dan melawan Hukum .

Menimbang, bahwa Unsur dengan sengaja / kesengajaan (opzet) merupakan bagian dari kesalahan. Sanksi pidana dapat dijatuhkan bagi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 17 dari 22 halaman



samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul padanya. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum sudah pasti bertentangan dengan dengan aturan-aturan hukum yang ada serta melanggar norma-norma kepatutan, kesopanan maupun kesucilaan di dalam suatu masyarakat.

Menimbang, bahwa Apabila dilihat dari perbuatan Terdakwa, dapat digambarkan adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu awalnya Terdakwa hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil uang di tempat bos, namun kemudian timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sehingga kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi Hendri dan menggadaikan sepeda motor tersebut selama tiga hari seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perbuatan ini dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Muhammad Rido sebagai pemilik sah sepeda motor tersebut. Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertujuan untuk menguasai suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas barang tersebut dan bertindak seolah-olah pemilik yang sah dari barang tersebut. Penguasaan suatu barang harus dikaitkan dengan hak kepemilikan. Suatu kepemilikan telah beralih apabila adanya penyerahan secara sah dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan hak kepemilikan yang baru. Apabila hak kepemilikan tersebut sudah ada pada seseorang, maka orang

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 18 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berkuasa penuh atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa Di dalam perkara ini, barang yang telah berada dalam pemilikan atau penguasaan Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi Rido yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido, yang mana penguasaan tersebut terjadi karena saksi Rido telah menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun hanya untuk dipinjam bukan untuk mengalihkan hak milik sepeda motor kepada Terdakwa. Namun oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut digadaikan kepada Saksi Hendri seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), padahal Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa sepeda motor tersebut milik saksi Rido dan tidak ada hak bagi Terdakwa untuk menggadaikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Ad. 4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa Unsur ini mempunyai pengertian bahwa suatu barang yang berada di dalam penguasaan seseorang diperoleh secara sah dan diketahui oleh pemilik sah dari barang tersebut, seperti misalnya dipinjam atau dititipkan, sehingga berpindahnya barang tersebut bukan karena suatu kejahatan, melainkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang yang sah kepada penerima barang. Dalam perkara ini, barang yang dimaksud adalah sepeda motor milik saksi Rido yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido yang mana sepeda motor tersebut diberikan oleh saksi Rido kepada tersangka dan disaksikan oleh saksi Hermansyah dan saksi Heti.

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 19 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 20 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda, Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini benar milik saksi MUHAMMAD RIDO maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDO ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMRUL SAFI' I Alias AM Bin MUHAMMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMRUL SAFI' I Alias AM Bin MUHAMMAD** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 21 dari 22 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek : Honda, Type: C1CO22N16M2 A/T, Nopol : BH 3708 QO, warna : Merah Putih, No. Rangka MH1JFW11XGK59204, Nomor Mesin : JFW1E-1533407, STNKB a.n. Muhammad Rido ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda;

Dikembalikan kepada Muhammad Rido Bin Zuhdi).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh kami PHILLIP MARK SOENPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RIKSON LOTHAR, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 190/Pid.B/2017/PN Srl, halaman 22 dari 22 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)